

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM
NOMOR : HK.02.03/XI.3/1575 /2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA BALAI LABORATORIUM
KESEHATAN MASYARAKAT BATAM TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM**

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan zona integritas di Lingkungan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam, diperlukan dukungan dari seluruh Pegawai untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi dan bersih melayani;
 - b. bahwa Surat Keputusan Kepala BTKLPP Kelas I Batam Nomor : HK.02.03/1/2221/2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Perubahan Pertama Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) BTKLPP Kelas I Batam perlu dievaluasi untuk kesinambungan program pembangunan Zona Integritas.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
 9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.02.03/A/45857/2023 tanggal 09 Oktober 2023 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM TAHUN 2024**

KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam dengan sasaran keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah :

1. AKSELERATOR

- a. Membimbing dan memberikan solusi kepada kelompok kerja dalam melaksanakan tugas PDCA.
- b. Bersama kelompok kerja merancang program percepatan dan menerapkan inovasi yang sesuai.
- c. Melaksanakan tugas akselerasi progres program kelompok kerja

2. TIM SEKRETARIAT

- a. Menatalaksanakan administrasi (ex: undangan, notulen rapat dan dokumentasi) terkait kegiatan pembangunan ZI.
- b. Membantu Pokja membuat materi publikasi & internalisasi.
- c. Merekapitulasi laporan kegiatan pokja dan mengkonversikan menjadi laporan kegiatan pembangunan Zona Integritas Balai Labkesmas Batam.

3. Kelompok Kerja (Pokja)

- a. Menyusun Perencanaan Kerja (*Plan*)
 - Mengidentifikasi kegiatan, sub. kegiatan, aktivitas yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target;
 - Menyusun rencana sumber-sumber daya yang akan digunakan;
 - Menyusun jadwal;
 - Menetapkan tim yang akan bertanggung jawab;
 - Menyusun target antara triwulanan, semester, dan tahunan;
 - Menetapkan sistem monitoring dan evaluasi, dan lainnya.
- b. Pelaksanaan (*Do*)

Melaksanakan rencana dalam bentuk implementasi secara disiplin, sesuai dengan jadwal dan target-target yang telah ditetapkan.
- c. Monitoring & Evaluasi (*Check*)
 - Melakukan monev pada setiap kegiatan yang sedang berjalan dan yang telah selesai dilaksanakan;
 - Memperbaiki secara cepat proses pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai agar tidak menyimpang dari target-target yang telah ditetapkan;
 - Evaluasi terhadap kegiatan yang telah selesai dilaksanakan untuk memperoleh masukan dalam rangka perbaikan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya.

d. Tindakan Korektif (*Action*)

- Melakukan tindakan korektif langsung terhadap kegiatan yang sedang berjalan bila ditemukan penyimpangan dari target;
- Melakukan peningkatan untuk kegiatan selanjutnya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam

Pada tanggal : 01 Juli 2024

KERALA BALAI LABORATORIUM
KESEHATAN MASYARAKAT BATAM



RUDI SANTOSO

Tembusan :

1. Inspektur Jenderal Kemenkes RI
2. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI
3. Seditjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI
LABORATORIUM KESEHATAN
MASYARAKAT BATAM
NOMOR : HK.02.03/XI.3/1575/2024
TANGGAL : 01 JULI 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PADA BALAI LABORATORIUM
KESEHATAN MASYARAKAT BATAM
TAHUN 2024

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM**

1. Pembina : Budi Santoso, SKM., MPH
2. Ketua : Elvi Yulia, S.Si
3. Sekretaris : Anita Sofia, S.Kes
4. Tim Sekretariat : Ari Siswanto, S.Kom
Cory Noor Fatihah, S.Sos
M. Afif Zayan, S.KL

5. Akselerator Pokja
Nurmasyitah, SKM : Pokja 1
dr. Deni Nuruddin Ekayani : Pokja 2
Firdaus Yustisia Sembiring, SKM . M.Kes : Pokja 3 dan 4
Rencana, S.Si, M.Kes : Pokja 5
Zulhirdan Siregar, S.T. : Pokja 6

6. Kelompok Kerja (Pokja)
 - A. Pokja 1 = Manajemen Perubahan
Ketua : Indra, S.KM
Sekretaris : Kristina Simangunsong
Anggota : Muhammad Rusdi, S.T.
Budi Santoso, SKM
Imam Dzakirin, S.Kes
Isnadi Ari Sandi
Suprpto, SE

 - B. Pokja 2 = Penataan Tatalaksana
Ketua : Sri Handayani, S.Si, M.Sc
Sekretaris : Tengku Yuliarni, S.Si
Anggota : Yusniawati, S.Si, M.Si
Fatrio Jodista
Muhammad Indra Aidhil, S.Kom
Ridho Afif Akhbar, S.Ak

C. Pokja 3 = Penataan Sistem Manajemen SDM

Ketua : Frida Ayu Meryana, S.Psi, MAB
Sekretaris : Mei Apriani
Anggota : Rosida Damayanti
Susiansyah, SE
Yuni Rahmasari, SE

D. Pokja 4 = Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Ketua : Zissalwa Hafsari, S.Komp
Sekretaris : Ulfatun Makmonah, SE
Anggota : Arwinsyah, SE

E. Pokja 5 = Penguatan Pengawasan

Ketua : Joko Srianoto, S.KM
Sekretaris : Zulia Isnaini Nasution
Anggota : Haryo Seto Wicaksono, S.Si

1. Tim UPG

Ketua : Nurina Susanti Listyawati, S.KM
Sekretaris : Teguh Aris Sungkowo, S.Kes
Anggota : Sofyang Daeng Kelana, S.Pd, M.Si
Ridwan Fauzi, Amd.AK

2. Tim SPIP

Ketua : Zulhaida, SE, M.Si
Sekretaris : Martina Da Silva Nababan, S.Si
Anggota : Milyati Suhafni, SE
Mirawati, S.Kes
Phisa Isyah Ulfia
Arisda Yusmanti, A.Md.Kes

3. Tim DUMAS

Ketua : Sri Wahyuni, SKM
Sekretaris : Wiwi Agatha Purba
Anggota : Abdi Binsar Silaban, S.KL
Tuti Ariyani, S.T.

4. Tim WBS

Ketua : Silfy Tiffani, SKM
Sekretaris : Esra Sarimindo Situmorang
Anggota : Qodirin Afdhol, S.S.T
Ida Neni Haryanti, S.Si

5. Tim Penanganan Benturan Kepentingan

Ketua : Budi Prayitno, SKM, MKM
Sekretaris : Popy Paslawati, SKM
Anggota : Rio Asnoto, S.E

F. Pokja 6 = Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Ketua : Suryeni, SKM
Sekretaris : Dewi Putriani
Anggota : Armon, SE, ME
Ova Roziana
Nur Wahono
Agus Indratno
Randi Marfitra, Amd.KL

KEPALA BALAI LABORATORIUM
KESEHATAN MASYARAKAT BATAM



BUDI SANTOSO